

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD) ditegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dengan tanpa ada pengecualian.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat kelengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditempuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah

budaya, dan korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada pemberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung terhadap terdakwa yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹

Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat dan bangsa Indonesia, juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu usaha dan penanggulangan dan pemberantasan korupsi merupakan usaha-usaha seluruh bangsa-bangsa di dunia. Keprihatinan dunia internasional terlihat dengan berulang kalinya masalah ini dibicarakan diberbagai forum internasional walaupun dengan ungkapan dan atau sebutan yang bermacam-macam antara lain dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari *Crime as bussenis, economiccrimes, white collar crime, official crime* atau sebagai bentuk dari *abuse of power*.

Perhatian dan usaha penanggulangan bentuk-bentuk kejahatan yang sangat diprioritaskan karena dapat dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, merongrong

¹ Evi Hartati "Tindak Pidana korupsi" Semarang, Sinar Grafika, 2005, Edisi 2, hlm 1-2.

penggunaan sumber-sumber nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparaturn pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup.

Sekalipun tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk kejahatan seperti yang disebutkan di atas termasuk jenis tindak pidana yang penanggulangannya sangat diprioritaskan, namun diakui termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan atau pemberantasannya.

Kongres PBB ke-VI mengenai *The Prevention of Crime and the treatment of offenders* pada tahun 1980 pernah mensifikasikan jenis tindak pidana ini sebagai tipe tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).

Dikemukakan oleh kongres tersebut, bahwa aparat penegak hukum tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini karena dua alasan utama, yaitu.

- a. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku (*the hing economic or political status of their perpatrators*); dan
- b. Keadan-keadan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut (*the circumstances under wihc they had been commeted were such as to decrease the likelihood of their being reported prosecuted*).²

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan Negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Husen

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Pidana*", Bandung, Alumni, 1992, hlm 133-134.

Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya apabila kita melakukan pendekatan normatif; begitupula dengan politik atau ekonomi. Misalnya “*Nepotisme*” dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasan keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya untuk itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana³.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

Keadilan dalam penegakan hukum adalah kebijakan utama dalam konstitusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagai besar keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya⁴.

Pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu delik, pada dasarnya kepada setiap pelaku kejahatan harus dikenakan sanksi hukum. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Rumusan lain

³ Andi Hamzah, “*Pemberantasan Korupsi*”, Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5-6.

⁴ Rena Yulia, “*Viktimologi*”, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm 132.

menyebutkan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik⁵.

Berbicara masalah pembedaan di dalam hukum pidana secara jelas tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHPidana) bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
 - 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan:
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya telah diatur dalam KUHP Pasal 35 Ayat (1) Angka (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah”: dalam Angka (3) dijelaskan “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-atura umum.

Penjelasan mengenai sanksi tambahan terhadap koruptor juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 17 “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi tambahan sebagaimana dimaksud dalam.” selanjutnya diperjelas oleh Pasal 18, pada ayat (1) dan (2).

⁵ *Ibid*, hlm. 139.

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penerapan Sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini gencar diterapkan oleh majelis hakim meskipun banyak perdebatan antara pro dan kontra dalam penerapan sanksi pidana tambahan tersebut. Banyak tuntutan pencabutan hak politik terhadap koruptor yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, namun tidak banyak hakim yang mengabulkan tentang tuntutan pencabutan hak politik tersebut karena banyak alasan, menurut ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta selatan Haswandi berpendapat bahwa “ *pencabutan jabatan publik seseorang tergantung masyarakat. Sebab untuk memperoleh jabatan publik selama ini ditentukan*

*sendiri oleh rakyat. Sebagai negara demokrasi harus dikembalikan lagi kepada publik untuk penilaiannya, apakah orang itu layak atau tidak layak.”*⁶

Pencabutan hak politik ini pada dasarnya merupakan hukuman tambahan atas apa yang sudah ada. Dengan keputusan ini, maka terpidana kehilangan hak memilih. Dalam hal ini Artidjo Alkostar berpendapat sebagai berikut. *“Rakyat mempercayakan untuk memilih, ini yang jadi koruptor-koruptor juga. Makanya itu tidak bisa dilanjutkan. ada beberapa kasus, orang yang sudah korupsi, tapi terpilih lagi, dan harus dilantik. Apalagi koruptornya memegang jabatan politik. Itu mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan transaksional, untuk mendapatkan imbalan. Ini menjadi ironi bagi demokrasi”*⁷

Ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM) kejahatan korupsi merupakan jenis kejahatan yang berat dan luar biasa *“extra ordinary crimes”* dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) dalam Pasal 23 Ayat (1) bahwa “Setiap

⁶ News.Detik, “majelis-hakim-tidak-cabut-hak-politik-Anas Urbaningrum” dikutip dari <http://news.detik.com/read/2014/09/24/174434/2700120/10/> <diunduh tanggal 24 September 2014>

⁷ News. Detik, “Hak Politik Lurfi Hasan Dicabut untuk Cegah Koruptor Kembali Terpilih” , dikutip dari [http://news.detik.com /read/2014/09/18/175706/2694528/10/?n992204fksberita](http://news.detik.com/read/2014/09/18/175706/2694528/10/?n992204fksberita) <diunduh tanggal 19 September 2014>

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditia Bakti, 2002, hlm 18.

orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. dan Pasal (43) “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), diberlakukan mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UUD yang berbunyi: “dalam menjalankan hak dan kebebasanya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian⁹

⁹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm, 127.

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian Latar Belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: Apakah yang menjadi dasar hakim dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.?

1.3 Tujuan penelitian

berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaanyang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap majelis hakim dalam pemberian sanksi tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu kepada koruptor, supaya lebih menghormati hak asasi manusia dalam memberikan sanksi tambahan tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk menganalisa/meneliti lebih dalam lagi terkait masalah penjatuhan sanksi oleh majelis hakim terhadap koruptor, khususnya sanksi pencabutan hak-hak tertentu.

- 2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Keaslian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis, jika terdapat karya orang lain, penulis akan mencantumkan sumber yang jelas. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dalam skripsi lain. Terdapat skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi diatas dengan judul “HAK MANTAN NARAPIDANA UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH” oleh Gugum Ridho Putra, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal yang membedakan dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah bahwa skripsi ini membahas tentang konstitusionalitas hak politik mantan untuk menjadi kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PPU-V/2007 dan Nomor 4/PPU-VII/2009. Sedangkan skripsi milik penulis membahas tentang, tinjauan yuridis dan HAM terhadap pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

1.6 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan: konseptual (*Conceptual Aproach*). Pendekatan koseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁰

1.6.3 Tehknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder, bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan engadilan.¹¹

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar.¹² Dengan menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

¹⁰ M. Hadi Muhjad dan Nunuk Nuswardani, “*Penelitian Indonesia Kontemporer*”, Yogyakarta, Genta Puslibhing, 2012, hlm 47.

¹¹ Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 141.

¹² *Ibid* hlm 42.

